

# AKTA HIBAH

No. 654/172— / SR— / 2000.—

Pada hari ini, Jumat, tanggal delapanbelas Agustus duaribu—  
(18-8-2000).  
datang menghadap kepada saya, ROBERT TIAHJAJINDRA, SH, MBA,  
~~Gamat, Kepala Wilayah Kecamatan~~ Notaris di Palembang.  
oleh Menteri Dalam Negeri/Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan  
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 10/1961  
Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal 20-3-1983.— No. SK. 168/DJA/83.  
bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud dalam  
diangkat pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah  
untuk Wilayah Kotamadya Palembang.

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta  
Tanah dan akan disebutkan di bagian akhir akta ini :

I. -Tuan Drs. H.A. HAMID SYAFELI, umur 62 tahun, pekerjaan Pen-  
siunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Taman Sulfat IV/2 RT-  
03 RW. 21, Kelurahan Banulrejo, Kecamatan Blimbing Kota—  
madya Malang Propinsi Jawa Timur.—  
-untuk sementara berada di Palembang;

Selaku Pemberi Hibah untuk selanjutnya disebut PIHAK  
PERTAMA;

II. Tuan Drs. H. USMAN MADJID, MM, WNI, Umur 59 tahun, pekerja-  
an/Jabatan Ka. Kanwil Depdiknas Propinsi Sumatera Selatan—  
bertempat tinggal di Palembang Kotamadia Palembang, Pro-  
pinsi Sumatera Selatan.—  
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam—  
jabatannya tersebut diatas dan oleh karena itu untuk—  
dan atas nama Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi—  
Sumatera Selatan;

- Selaku penerima Hibah untuk selanjutnya disebut PIHAK  
KEDUA.

14R: ZULFATAH

- Para penghadap dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Pihak pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada pihak kedua, dan pihak kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari pihak pertama yaitu :

- ~~sebidang tanah~~  
 - sebidang tanah : HAK GUNA BANGUNAN. \_\_\_\_\_  
 No. 3251/ALANG-ALANG LEBAR. \_\_\_\_\_  
 - hak-milik-atas-satuan-rumah-susun-tersebut-dalam-sertipikat hak-milik-atas-satuan-rumah-susun-No. \_\_\_\_\_  
 - Diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi / Gambar Denah tanggal 27 Agustus 1998. \_\_\_\_\_ No. 105/A.Lebar/1998. \_\_\_\_\_  
 luas 10.000. \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> ( sepuluh ribu \_\_\_\_\_ meter persegi )  
 - persil-No. \_\_\_\_\_ Blok \_\_\_\_\_ Kahir-No. \_\_\_\_\_

- terletak di :  
 - Propinsi Daerah Tingkat I : Sumatera Selatan.-  
 - Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II : Palembang. \_\_\_\_\_  
 - Kecamatan : Sukarani. \_\_\_\_\_  
 - Desa/Kelurahan : Alang-Alang Lebar. \_\_\_\_\_  
 - Jalan : \_\_\_\_\_

- Adapun luas bidang tanah yang dimaksudkan dalam akta ini lebih kurang m<sup>2</sup> ( \_\_\_\_\_ meter persegi ),

dengan batas-batas sebagai berikut :

- penghibahan ini meliputi pula :  
 - Sebidang tanah di atasnya belum ada bangunan. )  
 selanjutnya dalam akta ini disebut "objek hibah"

- Pihak pertama dan pihak kedua menerangkan bahwa penghibahan ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Pasal 1 -

- Mulai hari ini objek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari-, dan segala kerugian/beban atas objek hibah tersebut diatas menjadi hak dan beban pihak kedua.


- Pasal 2 -

- Jika pendaftaran peralihan haknya ditolak oleh Instansi Badan Pertanahan Nasional, maka penghibahan ini batal karena hukum dan objek hibah kembali menjadi milik pihak pertama.

- Pasal 3 -

- Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh Instansi Badan Pertanahan Nasional, maka pihak-pihak tidak mempermasalahkannya.

- Pasal 4 -



- Pasal 4

- Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri kelas I A Palembang.

4

- Pasal 5  
Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai peralihan hak ini, dibayar oleh PIHAK PERTAMA.

- Demikian akta ini dibuat dihadapan Tuan Drs. ZULFATAH, pegawai negeri bertempat tinggal di Palembang, Kelurahan Sukarani, Jalan Sukabangun I nomor. 1306, RT. 023, RW. 004 dan tuan ABDUL ROHM, pegawai kantor pejabat, bertempat tinggal di Palembang, sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka akta ini ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh pihak pertama, pihak kedua, saksi-saksi dan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pihak pertama,

Pihak kedua,

dto.

dto.

Drs. H. A. HAMID SYAFEI

Drs. H. USMAN MADJID, BM

Saksi

Saksi

dto.

dto.

Drs. ZULFATAH

ABDUL ROHM

Pejabat Pembuat Akta Tanah



*[Handwritten signature]*

-ROBERT TJAHJAJENDRA, SH, MBA

SEBELUM TANAH DIMAKSUD DALAM AKTA INI DIDAFTARKAN PEMINDAHAN HAKNYA KE KANTOR PERTANAHAN, DILARANG UNTUK DIPINDAHKAN KEPADA PIHAK LAIN.